BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia yang seutuhnya. Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap di Indonesia diharapkan untuk mencapai suatu kemajuan yang lebih tinggi, lebih baik, lebih sejahtera dan lebih maju terhadap masyarakat bangsa Indonesia. Pembangunan dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari situasi nasional yang satu ke situasi yang lain yang lebih tinggi.

Tujuan pembangunan nasional agar dapat terwujud, maka perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan, seperti halnya pembangunan di bidang ketenagakerjaan, baik tenaga kerja swasta maupun pegawai negeri sipil. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan agar tetap berjalan terus dan lancar maka diperlukan pembiayaan yang memadai dan diutamakan dari sumber dalam negeri, baik sumber pemerintah maupun masyarakat sedang sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Pembangunan sumber daya manusia yang

ada dan yang hami hagi namhangunan nanlu ditingkatkan. Dalam hal ini

pemerintah berusaha mengerahkan potensi yang ada guna melanjutkan pembangunan. Salah satu potensi tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, kegagalan dan keberhasilan pembangunan terletak ditangannya. Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti apa yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kelancaraan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang

the first three discussions and matches when boundaries does discussion become

dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan untuk menjadi seorang Pegawai Negeri ada beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- 1. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- Diserahi tugas dalam jabatan negara atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan.
- 4. Digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, membagi Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Mengingat pentingnya kedudukan dan peranan pegawai negeri

negeri sipil yang profesional, berkualitas sesuai dengan kompetensi dan bertanggung jawab, maka untuk memperoleh semua itu perlu dilaksanakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Pengadaan diatur didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.

Formasi dalam suatu satuan organisasi negara pada umumnya disebabkan adanya pegawai negeri sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan dan adanya pengembangan organisasi. Pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pengadaan calon pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan pengadaan CPNS meliputi perencanaan termasuk penyusunan formasi, pengumuman, pendaftaran, penyaringan, dan pengangkatan.

Pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil untuk tahun

secara nasional diprioritaskan untuk memenuhi kekurangan khususnya kekurangan pada tenaga kependidikan.

Pada prinsipnya pengadaan CPNS dari pelamar umum mengacu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, kecuali ditentukan lain dalam PP No. 48 Th. 2005 Sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Th. 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagai mana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 ini merupakan pengaturan khusus dan mengecualikan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan PP No. 48 Th. 2005 Jo. PP No. 43 Th 2007, dapat dilakukan apabila tenaga honorer tersebut memenuhi syarat yang ditentukan, baik syarat administratif maupun syarat lain yang ditentukan dalam PP No. 48 Th. 2005 Jo PP No 43 Th 2007 dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) ditentukan prioritas jenis tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi CPNS, urutan prioritas usia dan masa bekerja sebagai tenaga honorer yang akan menjadi pertimbangan dalam pengangkatan menjadi CPNS

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 menyatakan bahwa Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kabupaten Rembang adalah kabupaten yang luas dan banyak sumber daya manusianya, di lingkungan Kabupaten Rembang terdapat sekolah Negeri maupun Swasta, mulai tingkatan Taman Kanak-kanak sampai SMU, tetapi masih banyak membutuhkan tenaga kependidikan, karena sudah banyak tenaga pendidikan di Kabupaten Rembang yang Pensiun, meninggal dunia, Mutasi dan adanya Perluasan Instansi atau Program Pendidikan.

Pengadaan CPNS Tahun 2008, Kabupaten Rembang lebih memprioritaskan Pelamar Umum untuk pengisian Formasi yang lowong, khususnya tenaga kependidikan. Maka penulis terdorong untuk meneliti dan menyusun skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Rembang Jawa Tengah." (Studi Penelitian Di Dinas Pendidikan Rembang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas

- Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Rembang?
- 2. Apakah faktor Pendukung dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipi pada Pemerintah Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawa Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Rembang.
- Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan-hambatan dalan Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan tambaha sumbangan pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukur Administrasi Negara pada khususnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbanga

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai ialah orang yang bekerja pada pemerintah. Negeri ialah tanah tempat tinggal suatu bangsa, kampung halaman, tempat kelahiran, negara, pemerintah, nagari. Sipil adalah berkenaan dengan penduduk atau rakyat (bukan militer). Dengan demikian pegawai negeri sipil berarti orang biasa atau yang bukan tentara yang bekerja pada Negara atau pemerintah.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah:

"Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan pengertian diatas, maka empat unsur yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat disebut sebagai Pegawai Negeri adalah:

- 1) Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- 2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya.
- 4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 c . 2001 K. I k. ... Bakara Indonesia Venera Widon Dandona hai 419

Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan tentang jenis dan kedudukan pegawai negeri sipil, yaitu:

- 1) Pegawai negeri terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, adalah Pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi vertikal di Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di instansi induknya.

2. Pengertian Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Pengadaan pegawai merupakan langkah awal dari

tenaga-tenaga potensial dari masyarakat. Pengadaan pegawai negeri sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi Negara pada umumnya disebabkan adanya pegawai negeri sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan dan adanya pengembangan organisasi.

Dasar hukum mengenai masalah pengadaan ini terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur masalah pengadaan, antara lain berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi,
- (2) Setiap warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Neger Sipil,
- (3) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan ini berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 menyatakan, Pengadaan adalah:

"Proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan, sampai dengan pengangkatan."

Pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2002 dijelaskan bahwa, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

- 1. Warga Negara Indonesia,
- 2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun.
- 3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan,
- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,
- 5. Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri,
- 6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan,
- 7. Berkelakuan baik,
- 8. Sehat jasmani dan rohani,
- 9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah, dan